



**PUTUSAN**  
Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tatang Suhendar Bin Nurhali Alm;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 11 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Bukit IV Lk. II Rt. 005 Kelurahan Kota Baru Kec. Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Tatang Suhendar Bin Nurhali Alm ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/38/II/2023/Narkoba tanggal 8 Februari 2023 sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP. Kap/38-a/II/2023/Narkoba tanggal 11 Februari 2023 sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Tatang Suhendar Bin Nurhali Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan KESATU yang Ketiga DAN Dakwaan KEDUA yang ketiga yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) dengan pidana penjara selama 3(TIGA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : \_

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) paket kecil dengan berat 0,0182 gram sisa LAB

Daun Ganja kering sebanyak 1 linting berat 0,4310 gr dan 1 bks kecil dengan berat 0,7597 gr sisa LAB DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa TERDAKWA TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Alimudin Umar Kelurahan Camping Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) paket kecil dengan berat Sample paket A seberat 0,0571 gram (sisa lab.0,0182 gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanung karang Timur Kota Bandar Lampung datang teman Terdakwa bernama HAMZAH (belum tertangkap), lalu setelah mereka ngobrol HAMZAH memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan diatas pintu kamar tidur Terdakwa dan HAMZAH pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan OJI (belum tertangkap) lalu mereka ngobrol kemudian saat itu OJI memberikan 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) secara Cuma-Cuma, lalu OJI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirem lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3(tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan kembali.

- Dan setelah menggunakan daun ganja kering sekitar pukul 12.30 wib datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample A : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0571 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,0182 gram) adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa TERDAKWA TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat paket A seberat 0,0571 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung datang teman Terdakwa bernama HAMZAH (belum tertangkap), lalu setelah mereka ngobrol HAMZAH memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan di atas pintu kamar tidur Terdakwa dan HAMZAH pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan OJI (belum tertangkap) lalu mereka ngobrol kemudian saat itu OJI memberikan 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara Cuma-Cuma, lalu OJI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan





kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3(tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan kembali.

- Dan setelah menggunakan daun ganja kering sekitar pukul 12.30 wib datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample A : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0571 gram (sisanya sample setelah diperiksa seberat 0,0182 gram) adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa TERDAKWA TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di jalan Gajah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanung karang Timur Kota Bandar Lampung datang teman Terdakwa bernama HAMZAH (belum tertangkap), lalu setelah mereka ngobrol HAMZAH memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan diatas pintu kamar tidur Terdakwa dan HAMZAH pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat dijalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan OJI (belum tertangkap) lalu mereka ngobrol kemudian saat itu OJI memberikan 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara Cuma-Cuma, lalu OJI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang.

- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3(tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan kembali.

- Dan setelah menggunakan daun ganja kering sekitar pukul 12.30 wib datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.2334-27.B/HP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample Urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) adalah positif Metamfetamina (sabu-sabu) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan:

Kedua:

Pertama :

Bahwa TERDAKWA TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di jalan Gajah Mada Gg.Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket kecil dengan berat Sample paket B seberat 0,5658 gram (sisa lab.0,4310 gram) dan sample paket C seberat 0,9952 gram (sisa lab.0,7597 gram) , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung karang Timur Kota Bandar Lampung datang teman Terdakwa bernama HAMZAH (belum tertangkap), lalu setelah mereka ngobrol HAMZAH memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan diatas pintu kamar tidur Terdakwa dan HAMZAH pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan OJI (belum tertangkap) lalu mereka ngobrol kemudian saat itu OJI memberikan 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (sabu-sabu) secara Cuma-Cuma, lalu OJI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3(tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan kembali.

- Dan setelah menggunakan daun ganja kering sekitar pukul 12.30 wib datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample B : 1(satu) linting kertas warna putih berisikan daun/bahan dengan berat 0,5658 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,4310 gram) dan Sample C : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 0,9952 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,7597 gram) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Bahwa TERDAKWA TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman jenis Daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket kecil dengan berat Sample paket B seberat 0,5658 gram (sisa lab.0,4310 gram) dan sample paket C seberat 0,9952 gram (sisa lab.0,7597 gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanung karang Timur Kota Bandar Lampung datang teman Terdakwa bernama HAMZAH (belum tertangkap), lalu setelah mereka ngobrol HAMZAH memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan diatas pintu kamar tidur Terdakwa dan HAMZAH pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan OJI (belum tertangkap) lalu mereka ngobrol kemudian saat itu OJI memberikan 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara Cuma-Cuma, lalu OJI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang.
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3(tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan kembali.

- Dan setelah menggunakan daun ganja kering sekitar pukul 12.30 wib datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample B : 1(satu) linting kertas warna putih berisikan daun/bahan dengan berat 0,5658 gram (sisanya sample setelah diperiksa seberat 0,4310 gram) dan Sample C : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 0,9952 gram (sisanya sample setelah diperiksa seberat 0,7597 gram) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Ketiga:

Bahwa TERDAKWA TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di rumah Terdakwa jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Daun ganja kering, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung datang teman Terdakwa bernama HAMZAH (belum tertangkap), lalu setelah mereka ngobrol HAMZAH memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan di atas pintu kamar tidur Terdakwa dan HAMZAH pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan OJI (belum tertangkap) lalu mereka ngobrol kemudian saat itu OJI memberikan 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara Cuma-Cuma, lalu OJI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang.
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa mengambil Sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3(tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali di atas pintu kamar tidur Terdakwa, yang akan Terdakwa gunakan kembali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan setelah menggunakan daun ganja kering sekitar pukul 12.30 wib datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3(tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polresta Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.2334-27.B/HP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample Urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) adalah positif Metamfetamina (sabu-sabu) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAUFIK BIN SAHABUDIN (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan daun ganja kering;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan Terdakwa pergungan kembali;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saat saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menggunakan sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi **DESWAN ABIDIN BIN ZAINAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan Terdakwa pergunkan kembali;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi mendapat info dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saat saksi bersama rekan saksi sampai ditempat tersebut bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menggunakan sabu-sabu dan daun ganja kering tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No. 34 Kel. Kota Baru Kec. Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan pada genggaman tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan Terdakwa penggunaan kembali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa datang teman Terdakwa bernama Sdr. Hamzah, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Hamzah berbincang-bincang, Sdr. Hamzah memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan di atas pintu kamar tidur Terdakwa dan SDr. Hamzah pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oji lalu Terdakwa dan Sdr. Oji mengobrol, kemudian saat itu Sdr. Oji memberikan 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara cuma-cuma kepada Terdakwa, lalu Sdr. Oji pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan kembali.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan daun ganja kering sekira pukul 12.30 WIB datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan dipakai Kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sabu-sabu sebanyak 3(tiga) paket kecil dengan berat 0,0182 gram sisa LAB;
- Daun Ganja kering sebanyak 1 linting berat 0,4310 gr dan 1 bks kecil dengan berat 0,7597 gr sisa LAB;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 154/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample A : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0571 gram (sisa sample setelah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seberat 0,0182 gram) adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample B : 1(satu) linting kertas warna putih berisikan daun/bahan dengan berat 0,5658 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,4310 gram) dan Sample C : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 0,9952 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,7597 gram) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.2334-27.B/HP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample Urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) adalah positif Metamfetamina (sabu-sabu) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No. 34 Kel. Kota Baru Kec. Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin;
- Bahwa awalnya saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saat saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin sampai ditempat tersebut bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan Terdakwa pergunkan kembali;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa datang teman Terdakwa bernama Sdr. Hamzah, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Hamzah berbincang-bincang, Sdr. Hamzah memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan di atas pintu kamar tidur Terdakwa dan SDr. Hamzah pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oji lalu Terdakwa dan Sdr. Oji mengobrol, kemudian saat itu Sdr. Oji memberikan 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara cuma-cuma kepada Terdakwa, lalu Sdr. Oji pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan kembali.
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan daun ganja kering sekira pukul 12.30 WIB datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan dipakai Kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample A : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0571 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,0182 gram) adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample B : 1(satu) linting kertas warna putih berisikan daun/bahan dengan berat 0,5658 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,4310 gram) dan Sample C : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 0,9952 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,7597 gram) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.2334-27.B/HP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample Urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) adalah positif Metamfetamina (sabu-sabu) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan akan membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM)** telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No. 34 Kel. Kota Baru Kec. Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung karena Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin dimana awalnya saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saat saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin sampai ditempat tersebut bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan Terdakwa penggunaan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Alimudin Umar Kelurahan Campang Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Oji lalu Terdakwa dan Sdr. Oji mengobrol, kemudian saat itu Sdr. Oji memberikan 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) secara cuma-cuma kepada Terdakwa, lalu Sdr. Oji pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu-sabu lalu Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara membakar pirek lalu hasap nya dihisap seperti menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 5(lima) kali hisapan sabu-sabu tersebut telah habis, kemudian setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut alat hisap sabu-sabu (bong) Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample A : 3 (tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0571 gram (sisas sample setelah diperiksa seberat 0,0182 gram) adalah positif Metamfetamina termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.2334-27.B/HP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample Urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) adalah positif Metamfetamina (sabu-sabu) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan ketiga pertama, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan ketiga pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika Golongan I dengan tanpa hak atau melawan hukum (dalam hal ini perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan hak dan tidak bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gajah Mada Gang Kikim No. 34 Kel. Kota Baru Kec. Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung karena Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin dimana awalnya saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkoba di jalan Gajah Mada Gang Kikim No.34 Kel. Kota Baru Kec.Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saat saksi Taufik dan saksi Deswan Abidin sampai ditempat tersebut bertemu Terdakwa yang sedang tiduran didalam sebuah kamar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih (sabu-sabu) dan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa yang merupakan sisa pakai dan rencananya akan Terdakwa pergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa datang teman Terdakwa bernama Sdr. Hamzah, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Hamzah berbincang-bincang, Sdr. Hamzah memberikan 2 (dua) paket kecil daun ganja kering kepada Terdakwa secara cuma-cuma, kemudian oleh Terdakwa disimpan di atas pintu kamar tidur Terdakwa dan Sdr. Hamzah pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering lalu Terdakwa linting dengan menggunakan kertas papir kemudian dibakar seperti rokok lalu Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut seperti rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu puntungnya Terdakwa buang dan sisanya Terdakwa simpan kembali diatas pintu kamar tidur Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa gunakan kembali.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan daun ganja kering sekira pukul 12.30 WIB datang beberapa anggota polisi kerumah Terdakwa, dan saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan pada genggam tangan Terdakwa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih (sabu-sabu) dan ditemukan 2(dua) paket kecil daun ganja kering diatas pintu kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 yang memeriksa Ir.Wahyu Widodo atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample B : 1(satu) linting kertas warna putih berisikan daun/bahan dengan berat 0,5658 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,4310 gram) dan Sample C : 1(satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat 0,9952 gram (sisa sample setelah diperiksa seberat 0,7597 gram) adalah positif GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Golongan I menurut 8 dan 9 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No.LAB.2334-27.B/HP/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang memeriksa Iproh Susanti, SKM dkk yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Sample Urine 1(satu) buah pot atas nama Tersangka TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM) adalah positif Metamfetamina (sabu-sabu) termasuk Golongan I menurut lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut adalah untuk Terdakwa sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan berat 0,0182 gram sisa LAB berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium No.PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 dan Daun Ganja kering sebanyak 1 linting berat 0,4310 gr dan 1 bks kecil dengan berat 0,7597 gr sisa LAB berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Laboratorium PL.186EB/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Maret 2023 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama - ketiga dan dakwaan alternatif kedua - ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TATANG SUHENDAR BIN NURHALI (ALM)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan berat 0,0182 (nol koma nol satu delapan dua) gram sisa Lab.;
  - Daun Ganja kering sebanyak 1 linting berat 0,4310 (nol koma empat tiga satu nol) gram dan 1 (satu) bungkus kecil dengan berat 0,7597 (nol koma tujuh lima sembilan tujuh) gram sisa Lab.;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Tjk





Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)